



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/MS.Sus



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Tempat Tanggal Lahir Kuta Cane, 04-06-1974 (46 Tahun) Agama Islam Pekerjaan Pedagang kaca mata Pendidikan SLTA Tempat Tinggal Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir S.Salam 23-12-1975 (45 tahun) Agama islam pekerjaan buruh tidak tetap pendidikan SLTA Tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Pada tanggal 26-09-2005 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; AKTA NIKAH yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kiri Kota Subulussalam Tanggal 12-07-2007 ;

2. Bahwa Status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Janda Sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;

3. bahwa sebelumnya Penggugat menikah dengan MANTAN SUAMI PENGGUGAT pada tahun 1995 telah dikarunia anak 1 orang bernama ANAK PENGGUGAT yang lahir pada 2000 dan Pada tahun 2004 bulan 12 MANTAN SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia Karena Sakit;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tinggal di rumah Penggugat, di Desa Subulussalam, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Sampai dengan sekarang.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum di karuniai Anak ;

6. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Awal bulan januari 2006 di sebabkan;

6.1. Tergugat tidak mau jujur dan tidak mau bekerja bahkan selalu main togel dan minum minuman tuak;

6.2. Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga;

6.3. Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat.

7. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04-01-2015 Yang di sebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai mencekek leher Penggugat .dan Penggugat tidak Ridho lagi untuk melayani Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga jadi Penggugat tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh keluarga di kediaman Penggugat Namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusannya.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah kota Subulussalam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat serta Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak diperintahkan agar menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Januari 2021 bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada hari tundaan mediasi yang telah ditetapkan bersama;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/MS.Sus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat juga tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Arisman, BA., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera,

**Arisman, BA., S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	539.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	661.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2021/MS.Sus